

Tertarik Investasi Bitcoin, Ini Daftar 13 Pedagang Resmi Dari Bappebti

Tanggal : Kamis , 18 Februari 2021
 Media : bisnis.com
 Halaman : -
 Wartawan : Asteria Desi Kartika Sari
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sahudi (*Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti*)
 Rubrik : Komoditas
 Topik : Bitcoin

Tertarik Investasi Bitcoin, Ini Daftar 13 Pedagang Resmi dari Bappebti

Investor yang tertarik untuk melakukan investasi di bitcoin ataupun aset kripto lainnya dapat melakukan pendaftaran di laman perusahaan pedagang yang telah terdaftar di Bappebti.

Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com
 18 Februari 2021 | 11:57 WIB



Ilustrasi Bitcoin diletakkan di atas lembaran uang dolar AS. - REUTERS/Cado Rinic

Bisnis.com, JAKARTA - Baru-baru ini pamor bitcoin semakin meningkat. Buktiinya, pergerakan harga bitcoin terus naik bahkan menembus rekor baru hingga menembus angka US\$50.000 atau setara dengan Rp709 juta.

Harga bitcoin yang terus merangkak naik menyebabkan banyak orang mulai melihat aset kripto tersebut sebagai salah satu pilihan investasi. Kini bitcoin diperdagangkan di kisaran US\$51.345 per koin atau mencapai Rp718,84 juta. Dalam waktu 24 jam, harga bitcoin telah naik 4,52 persen.

Harga bitcoin yang terus merangkak naik menjadi salah satu alasan banyak orang mulai melihat aset kripto tersebut sebagai salah satu pilihan investasi.

Baca Juga : Bitcoin Terus Pecahkan Rekor, JPMorgan Punya Rekomendasi Khusus

Di Indonesia, regulasi terkait aset kripto telah di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Investor yang tertarik untuk melakukan investasi di bitcoin ataupun aset kripto lainnya dapat melakukan pendaftaran di laman perusahaan pedagang yang telah terdaftar di Bappebti.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi mengatakan terdapat beberapa aturan terkait perusahaan pedagang aset kripto.

Baca Juga : Jadi Ramai Gara-gara Elon Musk, Intip Peluang Cuan dari Bitcoin

Aturan tersebut tercantum dalam beleid Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fiat Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Perubahan Kedua dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Perubahan Ketiga dengan Perba Nomor 3 Tahun 2020.

"Aturan tersebut mengarahkan kepada bursa berjangka, lembaga listing berjangka, depositary pedagang aset kripto yang beroperasi di Indonesia mendapat persetujuan Bappebti," jelas Sahudi dalam webinar literasi Mengenai Perdagangan Fiat Aset Kripto di Indonesia Kamis (18/2/2021).

Untuk itu, dia mengimbau investor juga perlu berhati-hati dalam memilih pedagang. Paling tidak, untuk memastikan keamanan perdagangan, investor dapat memilih beberapa perusahaan yang telah terdaftar atau diberikan izin operasional, serta diawasi Bappebti.

Baca Juga : Harga Bitcoin Meroket, Pedagang Aset Kripto Catat Lonjakan Transaksi

Adapun berikut ini daftar 13 perusahaan pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di Bappebti, yakni:

1. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX)
2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO)
3. PT Zipmes Exchange Indonesia (ZPMEX)
4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX)
5. PT Pribu Kemana Saja (PRITU)
6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO)
7. PT Capta Koin Digital (KOBKLU)
8. PT Tiga Inti Utama
9. PT Uppbit Exchange Indonesia
10. PT Bursa Crypto Prima
11. PT Rokeningto Dotcom Indonesia
12. PT Triniti Investama Berkat
13. PT Plubemint Digital Asset